

Nomor : RA/57/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Nomor : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/861a/2010 Tanggal 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Nursaid
Alamat : Kebondalem
Kelurahan/Kecamatan : Mojosari
Kab./Kota : Kabupaten Mojokerto
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : YPI Nur Said
Berdiri Sejak : 2003

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

101235160057

Masa berlaku 5 tahun sampai dengan tanggal : 1 Juli 2015

Mojokerto, 1 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto

H. AKHIYAR, S.Ag., MM.
NIP. 19580502 198003 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Jl. RA. Basuni No. 28A ☎ 0321-321091 Mojokerto

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/861a/2010

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
b. Bahwa RA sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Membaca** : Permohonan Ijin Operasional Pendirian RA dari YPI Nur Said Nomor : 58/RA.NS/IV/2010 tanggal 19 April 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai RA terdaftar, diberikan Nomor Piagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat** : Piagam Ijin Operasional RA ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka ijin operasionalnya dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto



H. AKHYAR, S.Ag., MM.
NIP. 19580502 198003 1 006

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto
Nomor : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/861a/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

DAFTAR RA SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2		3	4
1.	Nama RA	: RA Nursaid	101235160057	RA/57/2010
	Alamat	: Kebondalem		
	Desa/Kelurahan	: Kebondalem		
	Kecamatan	: Mojosari		
	Kab./Kota	: Kabupaten Mojokerto		
	Penyelenggara/Yayasan	: YPI Nur Said		



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto
H. AKHYAR, S.Ag., MM.
NIP. 19580502 198003 1 006